



PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA  
NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SIBOLGA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan Pasal 180 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104)
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, masing-masing Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, dan Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Daerah dan Sekretariat DPRD Daerah (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas-dinas Daerah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 11);
24. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor 12);
25. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Kecamatan pada Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 13);
26. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Kelurahan pada Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 14);
27. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2009 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH  
dan  
WALIKOTA SIBOLGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN  
TERTEUTU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sibolga.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Sibolga.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perizinan dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Walikota.
8. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Sibolga.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kota berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

12. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
21. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU Pasal 2

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek dan Retribusi Izin Usaha Perikanan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

### Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini hanya mengatur tentang golongan Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Golongan retribusi Jasa Umum dan golongan Jasa Usaha diatur dalam Peraturan Daerah sendiri-sendiri.

## BAB III OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

### Pasal 4

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pemberian perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

### Pasal 5

Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.

### Pasal 6

Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Perizinan Tertentu.

## BAB IV JENIS-JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

### Pasal 7

Jenis-jenis retribusi yang digolongkan Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek;
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

## BAB V TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

### Pasal 8

- (1) Besarnya Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa pelayanan dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pelayanan pemberian perizinan tertentu.

- (3) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit diukur, maka tingkat penggunaan jasa ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan pemberian perizinan tertentu.
- (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (6) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

BAB VI  
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI  
Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB VII  
PENINJAUAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI  
Pasal 10

- (1) Tarif Retribusi Perizinan Tertentu ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII  
WILAYAH PEMUNGUTAN  
Pasal 11

Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dipungut di wilayah daerah.

BAB IX  
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Bagian Kesatu  
Tata Cara Pemungutan  
Pasal 12

- (1) Retribusi Perizinan Tertentu dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu tidak dapat diborongkan.

Pasal 13

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk, menerbitkan SKRD sebagai dasar pembayaran retribusi.
- (2) Untuk menerbitkan SKRD, Walikota atau pejabat yang ditunjuk, melakukan kegiatan pengumpulan data objek dan subjek retribusi.
- (3) Berdasarkan data objek dan subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota atau pejabat yang ditunjuk, menetapkan besarnya retribusi yang terutang dan masa pembayaran (jatuh tempo) retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pengawasan  
Pasal 14

- (1) Wajib retribusi membayar kewajiban retribusi berdasarkan SKRD.
- (2) Retribusi dibayarkan kepada pejabat atau bank yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD).
- (3) Walikota atas permohonan Wajib Retribusi, setelah memenuhi persyaratan tertentu, dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur pembayaran retribusi, maksimum 3 (tiga) kali angsuran.
- (4) Walikota atas permohonan Wajib Retribusi, setelah memenuhi persyaratan tertentu, dapat memberikan persetujuan untuk menunda pembayaran retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan selama waktu penundaan pembayaran

Pasal 15

Hasil pemungutan retribusi wajib disetor sepenuhnya ke Kas Daerah dalam waktu paling lama 1 (satu) kali dalam 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 16

Pengawasan penyetoran hasil pemungutan retribusi dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat pembayaran, tata cara pembayaran dan penyetoran, angsuran dan penundaan pembayaran, dan pengawasan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga  
Penetapan dan Masa Retribusi  
Pasal 18

Pembayaran Retribusi ditetapkan pada saat diberikannya perizinan tertentu kepada Wajib Retribusi.

Pasal 19

Masa Retribusi adalah pada saat pembayaran retribusi di tempat pelayanan dengan menggunakan SKRD.

BAB X  
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

Bagian Kesatu  
Ketentuan Umum  
Pasal 20

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Izin Mendirikan Bangunan adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk bangunan baru atau mengubah bentuk bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi, persyaratan teknis, dan persyaratan peruntukan ruang yang berlaku;
- b. Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada pemilik menara telekomunikasi untuk bangunan baru atau mengubah bangunan menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi, persyaratan teknis, dan persyaratan peruntukan ruang yang berlaku;
- c. Izin Mendirikan Bangunan Berjangka adalah Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan dalam jangka waktu tertentu;
- d. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut;
- e. Bangun-bangunan adalah lingkungan tercipta oleh sebab kerja manusia yang berdiri di atas tanah atau bertumpu pada landasan dengan susunan tertentu sehingga terbentuk ruang yang terbatas seluruhnya atau sebagian diantaranya;
- f. Mendirikan bangunan adalah setiap kegiatan membangun, memperbaharui, merubah, mengganti seluruh atau sebagian, memperluas bangunan dan bangun-bangunan;
- g. Bangunan Terlanjur Dibangun adalah bangunan yang sudah berdiri akan tetapi belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan;
- h. Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan terhadap bangunan yang memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis dan telah terbangun sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini;
- i. Garis Sempadan adalah garis batas pengaman yang diperbolehkan untuk mendirikan bangunan;
- j. Jarak Garis Sempadan adalah jarak minimal untuk mendirikan bangunan, pagar dan/atau sejenisnya yang diukur dari as jalan atau tepi sungai;
- k. Koefisien Dasar Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai bangunan dengan luas kavling/pekarangan;
- l. Koefisien Luas Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai bangunan dengan luas kavling yang ada;

m. Koefisien Ketinggian Bangunan adalah tinggi bangunan diukur dari permukaan tanah sampai dengan titik teratas dari bangunan tersebut.

Bagian Kedua  
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi  
Pasal 21

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi atas pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

Pasal 22

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan termasuk bangunan menara telekomunikasi.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 23

Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 24

Wajib Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Ketiga  
Pokok-Pokok Ketentuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Paragraf 1  
Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB)  
Pasal 25

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan mendirikan bangunan atau merubah bangunan, termasuk sarana dan prasarana penunjangnya wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan dari Walikota.
- (2) Izin Mendirikan Bangunan diberikan atas permohonan tertulis yang diajukan kepada Walikota melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditunjuk.
- (3) Proses penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) maksimal 60 (enam puluh) hari kerja setelah diterimanya permohonan.
- (4) Permohonan Izin Mendirikan Bangunan dianggap diterima/disetujui apabila lewat dari waktu yang telah ditentukan dalam ayat (3).

- (5) Setiap pejabat yang karena kelalaiannya mengakibatkan terlambatnya penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri.

Paragraf 2  
Syarat-syarat Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB)  
Pasal 26

Syarat-syarat pemberian Izin Mendirikan Bangunan adalah :

- a. mengisi formulir permohonan izin;
- b. foto copy KTP pemohon bagi perorangan atau akta pendirian usaha bagi yang berbadan hukum;
- c. foto copy status kepemilikan tanah tempat usaha;
- d. foto copy tanda lunas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2 (dua) tahun terakhir tempat bangunan yang dimohonkan.
- e. pernyataan tidak keberatan dari tetangga sebelah-menyebelah tempat mendirikan bangunan.
- f. pernyataan kesanggupan untuk menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban di lingkungannya.

Paragraf 3  
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Berjangka  
Pasal 27

- (1) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Berjangka diberikan kepada pemohon yang :
  - a. rencana pendirian bangunannya termasuk dalam rencana perluasan atau pelebaran jalan yang telah direncanakan;
  - b. rencana pendirian bangunannya berada dalam daerah yang peruntukannya tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang.
- (2) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Berjangka diberikan untuk jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang dengan ketentuan memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Proses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Berjangka berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal (25).

Paragraf 4  
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Bersyarat  
Pasal 28

- (1) Bangunan terlanjur dibangun yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan tidak memenuhi persyaratan teknis dapat diproses penerbitan IMB.
- (2) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Bersyarat.
- (3) Proses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Bersyarat berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal (25).

Paragraf 5  
Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)  
Pasal 29

- (1) Setiap bangunan yang sudah didirikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan secara teknis memenuhi persyaratan ketentuan bangunan, wajib melaksanakan pemutihan IMB.
- (2) Pemutihan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah bangunan dimaksud dihitung secara teknis dan minimal telah berusia 3 (tiga) tahun pada saat permohonan diajukan.
- (3) Pemutihan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mencapai usia 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberian izinnya disamakan dengan permohonan izin mendirikan bangunan baru.
- (4) Proses penerbitan pemutihan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal (25).

Paragraf 6  
Masa Berlaku Izin Mendirikan Bangunan  
Pasal 30

- (1) Izin Mendirikan Bangunan berlaku selama bangunan tersebut berdiri dan tidak ada perubahan bentuk dan/atau fungsi bangunan sesuai dengan ketentuan peruntukan ruang.
- (2) Izin Mendirikan Bangunan dinyatakan tidak berlaku apabila 1 (satu) tahun sejak Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) diterbitkan tidak ada pelaksanaan pembangunan.
- (3) Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang atas permohonan wajib IMB untuk masa paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Perpanjang Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang tertera pada surat izin.

Paragraf 7  
Ketentuan Pelanggaran  
Pasal 31

- (1) Setiap bangunan yang dibangun tanpa izin dari Pemerintah Daerah atau tidak sesuai dengan ketentuan teknis dan peruntukan ruang merupakan pelanggaran dan dikenakan hukuman berupa sanksi.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut :
  - a. teguran secara tertulis berturut-turut maksimal 3 (tiga) kali, masing-masing dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setiap teguran;
  - b. apabila teguran sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas tidak diindahkan, maka Walikota dapat memerintahkan penyegelan dan/atau pembongkaran bangunan yang melanggar ketentuan tersebut;
  - c. ketentuan penyegelan dan/atau pembongkaran sebagaimana pada poin (b) di atas berlaku juga terhadap bangunan yang telah memiliki IMB sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8  
Ketentuan Pelaksanaan  
Pasal 32

- (1) Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian Izin Mendirikan Bangunan diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi  
Pasal 33

Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ditentukan bervariasi berdasarkan faktor luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan, rencana penggunaan bangunan dan jenis konstruksi serta klasifikasi wilayah bangunan didirikan, sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi untuk menutup sebahagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.

Pasal 34

Tata cara perhitungan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah berdasarkan perkalian antara luas bangunan, tarif dasar retribusi dan indeks lokasi bangunan ditambah tarif luas tanah.

Pasal 35

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah sebagai berikut :

- a. Indeks Lokasi Bangunan :
  1. untuk bangunan di Jalan Nasional, Indeks sebesar 1,50 (satu koma lima puluh);
  2. untuk bangunan di Jalan Provinsi, Indeks sebesar 1,25 (satu koma dua puluh lima);
  3. untuk bangunan di Jalan Kabupaten, Indeks sebesar 1,00 (satu koma nol);
  4. untuk bangunan di Jalan Desa, Indeks sebesar 0,75 (nol koma tujuh puluh lima);
  5. biaya Izin perombakan/penambahan/perluasan dan atau merubah sifat dan bentuk bangunan semula (bangunan dasar) ditetapkan sebesar 50 % dari Perkalian Tarif Retribusi IMB.
- b. Keterangan Situasi Bangunan (KSB) dikenakan Retribusi sebesar :

1. luas tanah s.d. 100 m <sup>2</sup> .....	Rp. 50.000,--
2. luas tanah 101 m <sup>2</sup> s.d. 200 m <sup>2</sup> .....	Rp. 125.000,-
3. luas tanah 201 m <sup>2</sup> s.d. 300 m <sup>2</sup> .....	Rp. 200.000,-
4. luas tanah 301 m <sup>2</sup> s.d. 400 m <sup>2</sup> .....	Rp. 400.000,-
5. luas tanah 401 m <sup>2</sup> s.d. 500 m <sup>2</sup> .....	Rp. 600.000,-
6. luas tanah 501 m <sup>2</sup> s.d. 1000 m <sup>2</sup> .....	Rp. 1.500.000,-
7. luas tanah lebih dari 1001 m <sup>2</sup> .....	Rp. 3.000.000,-
- c. Khusus Tower/Menara Sellular biaya retribusi IMB ditetapkan sebesar 10 % dari Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- d. Bagi perusahaan pemilik menara selular/tower diwajibkan memberikan kontribusi kepada masyarakat disekitar berdirinya bangunan/tower dimaksud dalam rangka tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibilities) yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

e. Tarif Dasar Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah sebagai berikut :

FUNGSI BANGUNAN	JUMLAH LANTAI	INDUSTRI Rp / m <sup>2</sup>	PERMANEN LUX Rp / m <sup>2</sup>	PERMANEN Rp / m <sup>2</sup>	SEMI PERMANEN Rp / m <sup>2</sup>
Hunian	Tidak bertingkat	4.000	2.500	2.250	1.125
	Bertingkat :				
	1. Lantai 1	6.750	4.750	4.500	2.250
	2. Lantai 2	10.125	6.750	5.235	3.375
	3. Lantai 3	13.500	9.000	6.980	4.500
4. Lantai 4 dst	16.875	11.250	8.725	5.625	
Jasa Komerisial	Tidak bertingkat	5.750	4.600	3.450	2.300
	Bertingkat :				
	1. Lantai 1	11.500	9.200	6.900	4.600
	2. Lantai 2	17.250	13.800	10.350	6.900
	3. Lantai 3	23.000	18.400	13.800	9.200
4. Lantai 4 dst	28.750	23.000	17.250	11.500	
Walet	Tidak bertingkat	18.400	11.500	9.200	6.900
	Bertingkat :				
	1. Lantai 1	36.800	23.000	18.400	13.800
	2. Lantai 2	55.200	34.500	27.600	20.700
	3. Lantai 3	73.600	46.000	36.800	27.600
4. Lantai 4 dst	92.000	57.500	46.000	34.500	
Gudang	Tidak bertingkat	11.500	9.200	6.900	4.600
	Bertingkat :				
	1. Lantai 1	23.000	18.400	13.800	9.200
	2. Lantai 2	34.500	27.600	20.700	13.800
	3. Lantai 3	46.000	36.800	27.600	18.400
4. Lantai 4 dst	57.500	46.000	34.500	23.000	
Sosial Profit	Tidak bertingkat	5.000	4.000	3.000	2.000
	Bertingkat :				
	1. Lantai 1	10.000	8.000	6.000	4.000
	2. Lantai 2	15.000	12.000	9.000	6.000
	3. Lantai 3	20.000	16.000	12.000	8.000
4. Lantai 4 dst	25.000	20.000	15.000	10.000	
Sosial (Non Profit)	Tidak bertingkat	3.375	2.250	1.745	1.125
	Bertingkat :				
	1. Lantai 1	6.750	4.500	3.490	2.250
	2. Lantai 2	10.125	6.750	5.235	3.375
	3. Lantai 3	13.500	9.000	6.980	4.500
4. Lantai 4 dst	16.875	11.250	8.725	5.625	
Perhotelan	Tidak bertingkat	11.500	9.200	6.900	4.600
	Bertingkat :				
	1. Lantai 1	23.000	18.400	13.800	9.200
	2. Lantai 2	34.500	27.600	20.700	13.800
	3. Lantai 3	46.000	36.800	27.600	18.400
4. Lantai 4 dst	57.500	46.000	34.500	23.000	
Pagar	-	3.000	2.400	1.800	1.200

Bagian Kelima  
Ketentuan Pengecualian  
Pasal 36

Pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah tidak termasuk objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

BAB XI  
RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Bagian Kesatu  
Ketentuan Umum  
Pasal 37

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- a. minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol;
- b. minuman beralkohol terdiri dari
  1. minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen)
  2. minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol 5% (lima persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen).
  3. minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen)
- c. tempat penjualan minuman beralkohol adalah tempat yang menjual minuman beralkohol dalam kemasan secara eceran di toko/grosir, pasar swalayan atau tempat lainnya dan/atau diminum langsung di tempat
- d. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin suatu tempat untuk menjual minuman beralkohol, baik untuk diminum di tempat maupun diminum di tempat lain.

Bagian Kedua  
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi  
Pasal 38

Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut retribusi atas pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol.

Pasal 39

Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

Pasal 40

Subjek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

## Pasal 41

Wajib Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Perizinan Tertentu.

### Bagian Ketiga

## Pokok-Pokok Ketentuan Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

### Paragraf 1

## Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Pasal 42

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyediakan tempat usaha penjualan minuman beralkohol wajib memiliki Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dari Walikota.
- (2) Tempat Penjualan Minuman Beralkohol terdiri dari :
  - a. tempat penjualan minuman beralkohol untuk diminum di tempat;
  - b. tempat penjualan minuman beralkohol untuk diminum di tempat lain.
- (3) Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol diberikan atas permohonan tertulis yang diajukan kepada Walikota melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditunjuk.
- (4) Proses penerbitan Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya permohonan.
- (5) Permohonan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dianggap diterima/disetujui apabila lewat dari waktu yang telah ditentukan dalam ayat (4).
- (6) Setiap pejabat yang karena kealaiannya mengakibatkan terlambatnya penerbitan Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri.

### Paragraf 2

## Syarat-syarat Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Pasal 43

- Syarat-syarat pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah :
- a. membuat surat permohonan yang ditujukan kepada Walikota c/q, Dinas/Instansi yang melaksanakan Peraturan Daerah ini;
  - b. mengisi formulir permohonan izin;
  - c. pas photo ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
  - d. foto copy KTP pemohon bagi usaha perorangan atau akta pendirian usaha bagi yang berbadan hukum;
  - e. meterai @, Rp.6.000,- sebanyak 3 (tiga) lembar
  - f. foto copy status kepemilikan tanah tempat usaha;
  - g. foto copy tanda lunas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2 (dua) tahun terakhir tempat usaha yang dimohonkan;

- h. khusus untuk tempat penjualan minuman beralkohol diminum di tempat ditambah persyaratan :
1. pernyataan tidak keberatan dari tetangga sebelah-menyebelah tempat usaha, yang diketahui oleh Lurah setempat;
  2. pernyataan kesanggupan untuk menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban di lingkungannya sebagai akibat dari usaha penjualan minuman beralkohol;
  3. berjarak 500 meter lebih dari rumah ibadah atau sekolah;
  4. jam buka usaha pada hari biasa maksimal s/d jam 23.00 Wib dan malam libur maksimal s/d jam 01.00 Wib;
  5. surat pernyataan pemohon tidak keberatan izin dicabut apabila melanggar ketentuan.

#### Paragraf 3

#### Masa Berlaku Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Pasal 44

- (1) Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol berlaku selama tempat usaha penjualan minuman beralkohol tersebut berlangsung.
- (2) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol wajib daftar ulang setiap tahun.
- (3) Daftar ulang Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol diajukan selambat-lambatnya 35 (tiga puluh lima) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang tertera dalam surat izin.
- (4) Proses daftar ulang Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 42.

#### Pasal 45

- (1) Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol wajib diperbaharui setiap perpindahan tempat/lokasi usaha atau pergantian pemilik usaha.
- (2) Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Pembaharuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal terjadinya perubahan tempat/pemilik usaha/kegiatan.
- (3) Proses penerbitan Surat Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Pembaharuan berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 42.

#### Pasal 46

- Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dinyatakan tidak berlaku apabila :
- a. pemegang izin menghentikan perusahaannya;
  - b. tempat/pemilik usaha/kegiatan berubah tanpa mengajukan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Perubahan;
  - c. tidak melaksanakan daftar ulang;
  - d. usaha/kegiatan dihentikan karena melanggar peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4  
Ketentuan Pelanggaran  
Pasal 47

- (1) Setiap usaha tempat penjualan minuman beralkohol yang diselenggarakan tanpa izin dari Pemerintah Daerah atau tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan peruntukan ruang merupakan pelanggaran dan dikenakan hukuman berupa sanksi.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut :
  - a. teguran secara tertulis berturut-turut maksimal 3 (tiga) kali, masing-masing dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setiap teguran;
  - b. apabila teguran sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas tidak diindahkan, maka Walikota dapat memerintahkan penyegelan dan/atau penutupan terhadap tempat usaha penjualan minuman beralkohol yang melanggar ketentuan tersebut;
  - c. ketentuan penyegelan dan/atau penutupan sebagaimana pada huruf (b) di atas berlaku juga terhadap usaha tempat penjualan minuman beralkohol yang telah memiliki Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5  
Ketentuan Pelaksanaan  
Pasal 48

- (1) Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan teknis pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi  
Pasal 49

Tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ditentukan bervariasi berdasarkan jenis minuman dan tempat penjualan minuman beralkohol

Pasal 50

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Gangguan diukur berdasarkan luas ruang tempat usaha, lokasi dan gangguan.

## Pasal 51

Besarnya tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebahagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin dengan struktur besarnya tarif Retribusi Izin Penjualan Minuman Beralkohol ditetapkan sebagai berikut :

- a. minuman beralkohol golongan A diminum di tempat penjualan:
  1. Hotel berbintang 1 dan 2 sebesar Rp. 1.000.000,-/Tahun
  2. Hotel berbintang 3, 4 dan 5, Bar, Pub, Club Malam dan sejenisnya Rp. 2.000.000,-/Tahun
  3. Restoran dengan tanda talam kaca/ selaka dan sejenisnya Rp. 750.000,-/Tahun
  4. Kedai Minuman tradisional dan sejenisnya Rp. 500.000,-/Tahun
- b. minuman beralkohol golongan B diminum di tempat penjualan:  
Hotel berbintang 3, 4 dan 5, Bar, Pub, Club Malam dan sejenisnya Rp. 2.500.000,-/Tahun
- c. minuman beralkohol golongan C diminum di tempat penjualan:  
Hotel berbintang 3, 4 dan 5, Bar, Pub, Club Malam dan sejenisnya Rp. 3.000.000,-/Tahun
- d. minuman beralkohol semua golongan yang dijual secara eceran dalam bentuk kemasan di Toko (Grosir), Pasar Swalayan dan sejenisnya sebesar Rp. 2.000.000,-/Tahun

## BAB XII RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

### Bagian Kesatu Ketentuan Umum Pasal 52

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus;
- b. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan oleh Walikota kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan/atau gangguan;
- c. Kriteria gangguan dalam penetapan izin terdiri dari gangguan lingkungan, gangguan sosial kemasyarakatan, dan gangguan ekonomi.
- d. Kriteria gangguan terhadap lingkungan meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air, sungai, laut dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan;
- e. Kriteria gangguan terhadap sosial kemasyarakatan meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum;
- f. Kriteria gangguan terhadap ekonomi meliputi ancaman terhadap :
  - 1) penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau
  - 2) penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.
- g. Di samping kriteria seperti tersebut pada poin (c) diatas, gangguan dikelompokkan menjadi gangguan berat, gangguan sedang dan gangguan ringan.

Bagian Kedua  
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi  
Pasal 53

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas pemberian izin terhadap tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan.

Pasal 54

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Gangguan Berat Tempat Usaha, terdiri dari:
    1. Bidang Perdagangan:
      - a) Terminal Penyaluran BBM
      - b) Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)
      - c) Agen Gas/Elpiji
      - d) Agen minyak tanah
    2. Bidang Perindustrian:
      - a) Penumpukan Aspal Cair
      - b) Bengkel bubut, galangan kapal (docking)
      - c) Kilang kayu
    3. Bidang Kesehatan:  
Rumah Sakit
    4. Bidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan:  
Penangkaran Burung Walet
    5. Bidang Perhubungan:
      - a) Bengkel kendaraan bermotor roda empat/karoseri;
      - b) Radiasi menara telekomunikasi/menara satelit, Tower PLN, Pemancar Radio (Broadcasting) dan Televisi;
      - c) Usaha Peti Kemas/Container.
  - b. Gangguan Sedang Tempat Usaha, terdiri dari:
    1. Bidang Perdagangan:
      - a) Pasar Modren (Plaza / Swalayan / Super Market / Mini Market)
      - b) Toko onderdil
      - c) Dagang elektronik / Komputer / Toko Hand Phone
      - d) Pedagang grosir
      - e) Pergudangan
      - f) PT dan CV klasifikasi Menengah dan Besar, Perusahaan asing, BUMD, dan BUMN, Perbankan pemerintah/swasta
    2. Bidang Perindustrian:
      - a) Usaha pengolahan hasil perikanan
      - b) Pertukangan emas dan perak
      - c) Pertukangan besi/bengkel las
      - d) Pembuatan/penjualan meubiler
      - e) Panglong Kayu
    3. Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika:
      - a) Warung internet
      - b) Bengkel sepeda motor, dan becak bermotor

4. Bidang Pariwisata:  
Hotel, Pub dan Karaoke
  5. Bidang Kesehatan:  
Laboraturium Kesehatan dan Laboraturium Klinik
  6. Bidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan:  
Penjualan saprodi
  7. Bidang Pertambangan:  
Usaha penambangan bahan galian C
- c. Gangguan Ringan Tempat Usaha, terdiri dari :
1. Bidang Perdagangan :
    - a) Toko / Kios kelontong
    - b) Toko Penjualan emas dan perak
    - c) Dagang pakaian jadi, tekstil, mainan anak atau sejenisnya
    - d) **Dagang buku dan perlengkapannya**
    - e) **Restoran, dagang makanan dan minuman**
    - f) Studio foto dan dagang perlengkapannya
    - g) **Dagang elektronik second, penjualan barang-barang second dan penampungan barang bekas**
    - h) **Usaha sewa kursi/tenda**
    - i) **CV klasifikasi K1, K2, K3, Firma, Koperasi dan UD**
    - j) **Show Room**
    - k) **penjualan meubiler**
  2. Bidang Perindustrian:
    - a) **Industri pengolahan tahu tempe**
    - b) **Konveksi, laundry**
    - c) **Industri isi ulang air minum/mineral**
    - d) **Usaha Percetakan dan Biro reklame**
    - e) **Pencucian Kendaraan bermotor**
  3. Bidang Perhubungan:
    - a) **Warung telekomunikasi**
    - b) **Penjualan Tiket Angkutan Laut dan Udara**
    - c) **Percetakan dan Biro reklame**
    - d) **Usaha Angkutan Darat dan Udara:**
      - 1) **Angkutan orang**
      - 2) **Angkutan barang**
      - 3) **Angkutan pariwisata**
      - 4) **Angkutan becak bermotor**
    - e) **Penitipan kilat**
  4. Bidang Pariwisata:
    - a) **Wisma, penginapan, cafe, losmen, tempat hiburan, bilyar, rental vcd dan video game**
    - b) **Tukang pangkas, salon kecantikan dan sanggar kesenian**
  5. Bidang Kesehatan:
    - a) **Balai Pengobatan, Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak (BKIA)**
    - b) **Optikal**
    - c) **Usaha Panti Pijat Modren**
    - d) **Klinik Bersalin**
    - e) **Klinik Kecantikan**
    - f) **Praktek Dokter Umum, Dokter Gigi dan/atau Dokter Spesialis**
    - g) **Praktek Berkelompok Dokter Umum, Dokter Gigi dan/atau Dokter Spesialis**
    - h) **Praktek Bidan, Perawat Gigi dan Tukang Gigi**
    - i) **Apotek, Toko Obat dan Pedagang Eceran Obat**

## Pasal 55

Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin dari Pemerintah Daerah atas tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan.

## Pasal 56

Wajib Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Perizinan Tertentu.

### Bagian Ketiga Pokok-Pokok Ketentuan Izin Gangguan Paragraf 1 Pemberian Izin Gangguan Pasal 57

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan wajib memiliki Izin Gangguan dari Walikota.
- (2) Izin Gangguan diberikan atas permohonan tertulis yang diajukan kepada Walikota melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditunjuk.
- (3) Proses penerbitan Surat Izin Gangguan maksimal 60 (enam puluh) hari kerja setelah diterimanya permohonan.
- (4) Permohonan Izin Gangguan dianggap diterima/disetujui apabila lewat dari waktu yang telah ditentukan dalam ayat (3).
- (5) Setiap pejabat yang karena kelalaiannya mengakibatkan terlambatnya penerbitan Surat Izin Gangguan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri.

## Pasal 58

Dikecualikan dari wajib Izin Gangguan adalah:

- a. usaha/kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan;
- b. usaha/kegiatan mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.

### Paragraf 2 Syarat-syarat Pemberian Izin Gangguan Pasal 59

Syarat-syarat pemberian Izin Gangguan terdiri dari :

- a. mengisi formulir permohonan izin;
- b. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi usaha perorangan atau foto copy akte pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum;
- c. surat Keterangan status tanah atau foto copy bukti kepemilikan tanah;
- d. foto copy Surat Izin Mendirikan Bangunan tempat usaha;
- e. pernyataan kesanggupan untuk menjaga kebersihan, keteduhan, keamanan dan ketertiban lingkungan tempat usaha;
- f. foto copy tanda lunas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2 (dua) tahun terakhir tempat usaha yang dimohonkan;
- g. surat pernyataan pemohon tidak keberatan izin dicabut apabila melanggar ketentuan.

Paragraf 3  
Masa Berlaku Izin Gangguan  
Pasal 60

- (1) Izin Gangguan berlaku selama tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan tersebut berlangsung.
- (2) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, Izin Gangguan wajib daftar ulang setiap tahun.
- (3) Daftar ulang Izin Gangguan diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu yang tertera dalam surat izin.
- (4) Proses penerbitan Surat Izin Gangguan daftar ulang berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 59.

Pasal 61

- (1) Izin Gangguan wajib diperbaharui setiap ada perubahan usaha/kegiatan, baik karena penambahan jenis usaha, perluasan tempat usaha, perpindahan tempat/lokasi usaha atau pergantian pemilik usaha.
- (2) Izin Gangguan Pembaharuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal terjadinya perubahan usaha/kegiatan.
- (3) Proses penerbitan Surat Izin Gangguan Pembaharuan berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 59.

Pasal 62

Izin Gangguan dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. pemegang izin menghentikan perusahaannya;
- b. pemegang izin mengubah usaha/kegiatan tanpa mengajukan Izin Gangguan Perubahan;
- c. tempat usaha/kegiatan pindah lokasi/alamat;
- d. tidak melaksanakan daftar ulang;
- e. usaha/kegiatan dihentikan karena melanggar peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4  
Ketentuan Pelanggaran  
Pasal 63

- (1) Setiap tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan yang diselenggarakan tanpa izin dari Pemerintah Daerah atau tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan peruntukan ruang merupakan pelanggaran dan dikenakan hukuman berupa sanksi.
- (2) Pengenaan sanksi dilakukan dengan cara sebagai berikut :
  - a) Teguran secara tertulis berturut-turut maksimal 3 (tiga) kali, masing-masing dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setiap teguran;
  - b) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas tidak diindahkan, maka Walikota dapat memerintahkan penyegelan dan/atau penutupan terhadap tempat usaha/kegiatan yang melanggar ketentuan tersebut;
  - c) Ketentuan penyegelan dan/atau penutupan sebagaimana pada poin (b) di atas berlaku juga terhadap usaha yang telah memiliki Izin Gangguan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5  
Ketentuan Pelaksanaan/ Penyelenggaraan  
Pasal 64

- (1) Pemberian Izin Gangguan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan teknis penyelenggaraan pemberian Izin Gangguan diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan jasa  
Pasal 65

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Gangguan diukur berdasarkan perkalian antara luas ruang tempat usaha dengan indeks lokasi dan indeks gangguan.
- (2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas bangunan yang dihitung sebagai luas setiap lantai.

Bagian Kelima  
Struktur dan Besaran Tarif  
Pasal 66

- (1) Indeks lokasi sebagaimana dimaksud pada pasal 65 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. kawasan tangkahan dan pelabuhan, indeks..... 1
  - b. kawasan perdagangan/ pariwisata, indeks..... 2
  - c. kawasan perumahan dan pemukiman, indeks..... 3
- (2) Penetapan lokasi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah (RTRW) dan Peraturan Daerah tentang Zonase;

Pasal 67

- Indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada pasal 65 ayat (1) adalah :
- a. gangguan berat, indeks ..... 3
  - b. gangguan sedang, indeks..... 2
  - c. gangguan ringan, indeks..... 1

Pasal 68

- Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada pasal 66 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- Tangkahan ikan dan pelabuhan sebesar Rp. 900,-/m<sup>2</sup>.

Bagian Kelima  
Ketentuan Pengecualian  
Pasal 69

Tidak termasuk objek Retribusi Izin Gangguan adalah:

- a. tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- b. tempat usaha/kegiatan yang tidak wajib memiliki izin, sebagaimana di atur dalam pasal (57);
- c. ketentuan lebih lanjut mengenai tempat usaha yang tidak termasuk objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII  
RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Bagian Kesatu  
Ketentuan Umum  
Pasal 70

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal;
- b. Trayek Insidentiiil adalah lintasan kendaraan tertentu untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal;
- c. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan;
- d. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum;
- e. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor;
- f. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin yang berada pada kendaraan itu selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;
- g. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan;
- h. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
- i. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran;
- j. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus;
- k. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
- l. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus;

- m. Mobil Bus Umum adalah setiap Kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi yang semata-mata dilengkapi untuk pengangkutan orang yang biasanya disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan pengutipan pembayaran;
- n. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi paling banyak 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi,
- o. Mobil Penumpang Umum adalah setiap Kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi yang semata-mata dilengkapi untuk pengangkutan orang yang biasanya disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan pengutipan pembayaran;

Bagian Kedua  
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi  
Pasal 71

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas pemberian izin untuk usaha menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 72

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk usaha menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 73

Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pemberian izin untuk usaha menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 74

Wajib Retribusi Izin Trayek adalah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Ketiga  
Pokok-Pokok Ketentuan Izin Trayek

Paragraf 1  
Pemberian Izin Trayek  
Pasal 75

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyediakan usaha pelayanan angkutan penumpang umum wajib memiliki Surat Izin Trayek.
- (2) Surat Izin Trayek diberikan atas permohonan tertulis yang diajukan kepada Walikota melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditunjuk.

- (3) Proses penerbitan Surat Izin Trayek maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya permohonan.
- (4) Permohonan Surat Izin Trayek dianggap diterima/disetujui apabila lewat dari waktu yang telah ditentukan dalam ayat (3).
- (5) Retribusi Surat Izin Trayek tetap dibayar walaupun batas waktu penerbitan izin terlampaui sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Setiap pejabat yang karena kelalaiannya mengakibatkan terlambatnya penerbitan Surat Izin Trayek dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri.

Paragraf 2  
Syarat-syarat Pemberian Izin Trayek  
Pasal 76

Syarat-syarat pemberian Izin Trayek terdiri dari :

- a. mengisi formulir permohonan izin;
- b. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi usaha perorangan atau foto copy akte pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum;
- c. foto copy Surat Izin Gangguan bagi yang pengurusan baru;
- d. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perorangan/Perusahaan;
- e. foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
- f. foto copy Buku Uji Kendaraan;
- g. surat pernyataan telah menyediakan angkutan minimal 5 (lima) unit kendaraan;

Paragraf 3  
Masa Berlaku Izin Trayek  
Pasal 77

- (1) Izin Trayek berlaku selama penyediaan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu tersebut berlangsung.
- (2) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, Izin Trayek wajib daftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (3) Daftar ulang Izin Trayek diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu yang tertera dalam surat izin berakhir.
- (4) Proses penerbitan Surat Izin Trayek daftar ulang berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 76.

Pasal 78

Izin Trayek dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. pemegang izin menghentikan perusahaannya;
- b. tidak melaksanakan daftar ulang;
- c. usaha/kegiatan dihentikan karena melanggar peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4  
Ketentuan Pelanggaran  
Pasal 79

- (1) Setiap usaha penyediaan pelayanan angkutan penumpang umum yang diselenggarakan tanpa Izin dari Pemerintah Daerah atau tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan merupakan pelanggaran dan dikenakan hukuman berupa sanksi.

- (2) Pengenaan sanksi dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- a. Teguran secara tertulis berturut-turut maksimal 3 (tiga) kali, masing-masing dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setiap teguran;
  - b. Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas tidak diindahkan, maka Walikota dapat memerintahkan pencabutan Izin Trayek yang melanggar ketentuan tersebut;
  - c. Ketentuan penutupan sebagaimana pada huruf (b) di atas berlaku juga terhadap usaha yang telah memiliki Izin Trayek sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5  
Ketentuan Pelaksanaan  
Pasal 80

- (1) Pemberian Izin Trayek dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan teknis pemberian Izin Trayek diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi  
Pasal 81

Tarif Retribusi Izin Trayek ditentukan berdasarkan jenis kendaraan.

Pasal 82

Besarnya tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebahagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagai berikut :

a. Mobil Penumpang Umum (MPU)	Rp. 75.000,- untuk setiap Kendaraan/Tahun
b. Mobil Bus Umum	Rp. 100.000,- untuk setiap Kendaraan/Tahun
c. Pemberian Izin Trayek Insidentil	Rp. 35.000,- untuk sekali jalan
d. Kendaraan Becak Bermotor (Betor)	Rp. 35.000,- untuk setiap Kendaraan/tahun

BAB XIV  
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

Bagian Pertama  
Ketentuan Umum  
Pasal 83

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Usaha Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan;
- b. sumberdaya ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota laut lainnya;
- c. Pengelolaan sumberdaya ikan adalah semua upaya yang bertujuan agar sumberdaya ikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berlangsung terus menerus;

- d. Pemanfaatatan sumber daya ikan adalah kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan;
- e. Usaha perikanan adalah semua jenis usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan mengolah, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan serta memasarkan ikan untuk tujuan komersil;
- f. Penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan diperairan, dalam keadaan tidak dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mengolah atau mengawetkannya;
- g. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan dan memanen hasilnya di perairan laut, payau atau air tawar dengan alat atau cara apapun;
- h. Alat penangkap ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, termasuk untuk melakukan survey atau eksplorasi di bidang perikanan;
- i. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan;
- j. Petani ikan adalah orang yang orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan;
- k. Pengolahan ikan adalah kegiatan pengasinan, perebusan, perebusan, penjemuran, pengalengan, pengawetan, pendinginan dan kegiatan lainnya.

Bagian Kedua  
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi  
Pasal 84

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi terhadap pemberian izin usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 85

- (1) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan retribusi izzin usaha perikanan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bagi nelayan kecil dan/ atau pembudidaya ikan kecil sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 87

Wajib Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Ketiga  
Pokok-Pokok Ketentuan Izin Usaha Perikanan

Paragraf 1  
Pemberian Izin Usaha Perikanan  
Pasal 88

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan wajib memiliki Izin Usaha Perikanan.
- (2) Izin Usaha Perikanan diberikan atas permohonan tertulis yang diajukan kepada Walikota melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditunjuk.
- (3) Proses penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan maksimal 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan.
- (4) Permohonan Izin Usaha Perikanan dianggap diterima/disetujui apabila lewat dari waktu yang telah ditentukan dalam ayat (3).
- (5) Retribusi Izin Usaha Perikanan tetap dibayar walaupun batas waktu penerbitan izin terlampaui sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) di atas.
- (6) Setiap pejabat yang karena kelalaiannya mengakibatkan terlambatnya penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri.

Paragraf 2  
Syarat-syarat Pemberian Izin Usaha Perikanan  
Pasal 89

Syarat-syarat pemberian Izin Usaha Perikanan terdiri dari :

- a. mengisi formulir permohonan izin;
- b. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi usaha perorangan atau foto copy akte pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum;
- c. fotocopy Pas Kecil dan sertifikat serta lampirannya;
- d. pas photo ukuran 3 x 4 cm.

Paragraf 3  
Masa Berlaku Izin Usaha Perikanan  
Pasal 90

- (1) Izin Usaha Perikanan berlaku selama kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan tersebut berlangsung.
- (2) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, Izin Usaha Perikanan wajib daftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (3) Daftar ulang Izin Usaha Perikanan diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu yang tertera dalam surat izin berakhir.
- (4) Proses penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan daftar ulang berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal (89).

Pasal 91

Izin Usaha Perikanan dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. Pemegang izin menghentikan perusahaannya;
- b. Tidak melaksanakan daftar ulang;
- c. Usaha/kegiatan dihentikan karena melanggar peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4  
Ketentuan Pelanggaran  
Pasal 92

- (1) Setiap kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan yang diselenggarakan tanpa Izin dari Pemerintah Daerah atau tidak sesuai dengan persyaratan dan peruntukan ruang yang ditentukan merupakan pelanggaran dan dikenakan hukuman berupa sanksi.
- (2) Pengenaan sanksi dilakukan dengan cara sebagai berikut :
  - a. teguran secara tertulis berturut-turut maksimal 3 (tiga) kali, masing-masing dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setiap teguran;
  - b. apabila teguran sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas tidak diindahkan, maka Walikota dapat memerintahkan pencabutan Izin Usaha Perikanan yang melanggar ketentuan tersebut;
  - c. ketentuan penutupan sebagaimana pada huruf (b) di atas berlaku juga terhadap usaha yang telah memiliki Izin Usaha Perikanan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5  
Ketentuan Pelaksanaan  
Pasal 93

- (1) Pemberian Izin Usaha Perikanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan teknis pemberian Izin Usaha Perikanan diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi  
Pasal 94

Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan ditentukan berdasarkan ukuran kapasitas (*tonnage*), jenis dan frekuensi.

Pasal 95

Besarnya tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebahagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin dengan struktur besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:

a. Tarif Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan

NO	Uraian	Tarif		Keterangan
		IUP	SPI	
1	Kapal Motor			
	1-3 GT	Rp. 25.000	Rp. 25.000	
	4-5 GT	Rp. 25.000	Rp. 50.000	
	6-7 GT	Rp. 25.000	Rp. 75.000	
2	8-10 GT	Rp. 25.000	Rp. 25.000	
	Kapal Motor Tempel			
3	Bermesin Satu	Rp. 25.000	Rp. 25.000	
	Bermesin Ganda	Rp. 25.000	Rp. 25.000	
		Rp. 25.000	Rp. 25.000	

b. Tarif Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Perikanan Budidaya

No	Uraian	Tarif	Keterangan
1	Budidaya ikan laut	Rp. 1.500/m <sup>2</sup> /Tahun	
2	Budidaya rumput laut	Rp. 1.000/m <sup>2</sup> /Tahun	
3	Budidaya ikan dan udang di tambak	Rp. 1.500/m <sup>2</sup> /Tahun	

BAB XV  
SOSIALISASI RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU  
Pasal 96

- (1) Sebelum ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu ini harus terlebih dahulu disosialisasikan kepada masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan penyebarluasan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI  
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI  
Pasal 97

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII  
KEBERATAN DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu  
Keberatan  
Pasal 98

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan peragihan Retribusi.
- (6) Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan retribusi dan wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.

#### Pasal 99

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### Pasal 100

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

#### Bagian Kedua

#### Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

#### Pasal 101

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagai akibat diterbitkannya SKRDLB, diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVIII  
PENAGIHAN RETRIBUSI  
Pasal 102

- (1) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrative berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Peneluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan retribusi, diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIX  
KEDALUWARSA PENAGIHAN  
Pasal 103

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 104

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XX  
P E M E R I K S A A N  
Pasal 105

- (1) Walikota atau pejabat yang diunjuk, berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah ini.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XXI  
P E M A N F A A T A N  
Pasal 106

- (1) Pemanfaatan penerimaan dari masing-masing jenis Retribusi, digunakan sebahagian untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan jasa yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk:
  - a. biaya operasional dan pengendalian pada SKPD pengelola sebesar 5 % (lima persen);
  - b. biaya operasional pengawasan SKPD penegakan Perda sebesar 1 % (dua persen), masing-masing dari target penerimaan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah pada setiap tahun.
- (3) Pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penggunaan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB XXII  
INSENTIF PEMUNGUTAN  
Pasal 107

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan maksimal sebesar 5 % (lima persen).
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah.
- (4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010.

BAB XXIII  
PENYIDIKAN  
Pasal 108

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIV  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 109

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

Pasal 110

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XXV  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 111

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi Daerah yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah yang lama, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini, masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, peraturan pelaksanaan yang ada di bidang retribusi daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XXVI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 112

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
  - (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :
    - a. Peraturan Daerah Daerah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Peruntukan Tanah;
    - b. Peraturan Daerah Daerah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
    - c. Peraturan Daerah Daerah Nomor 28 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Keras;
    - d. Peraturan Daerah Daerah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan;
    - e. Peraturan Daerah Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Pendaftaran Becak Mesin dan Becak Dayung;
    - f. Peraturan Daerah Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Surat Izin Mengemudi Becak Dayung;
    - g. Peraturan Daerah Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;
    - h. Peraturan Daerah Daerah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Bidang Kesehatan;
    - i. Peraturan Daerah Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Tempat Perusahaan;
    - j. Peraturan Daerah Daerah Nomor 13 Tahun 2003 tentang Retribusi Biaya Administrasi Tanda Daftar Perusahaan;
    - k. Peraturan Daerah Daerah Nomor 14 Tahun 2003 tentang Retribusi Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan;
    - l. Peraturan Daerah Daerah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata;
    - m. Peraturan Daerah Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Trayek;
    - n. Peraturan Daerah Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 113

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah.

Ditetapkan di Sibolga  
pada tanggal 18 - APRIL - 2012

WALIKOTA SIBOLGA,



M. SYARFI HUTAURUK

Diundangkan di Sibolga  
pada tanggal 2012  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

MOCHAMAD SUGENG

LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2012 NOMOR ....